

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin meningkat diberbagai bidang dan semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang mana pada prinsipnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dengan kata lain, yuridisnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus didasarkan atas hukum.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa tindakan tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum. Perbuatan dikategorikan sebagai penyimpangan hukum faktanya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Setiap anak yang terlahir

harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya.¹ Anak harus mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana". Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum "a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence. Pasal 37 juga menyatakan Tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia di terima dan di umumkan oleh majlis umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1.

Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini, Pasal 10 Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya dan tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrument hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun pelanggaran hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum masih terjadi. Penanganan terhadap anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.²

Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan

² M. Syafie, 2022, Perlindungan dan Hak-Hak Anak Yang berkonflik dengan Hukum, <http://www.docstoc.com/.../ANAK-YANG-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM>

pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum yang baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

Perundang-undangan berlaku yang dilakukan oleh anak-anak meningkatnya kenakalan lebih kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk memberikan perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum acara yang berlaku.⁴

Keberadaan anak yang berada di lingkungan kita perlu mendapat perhatian lebih terutama mengenai tingkah lakunya dalam perkembangan ke arah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, serta juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana karena itu perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵

Dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

⁴ Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian serius.

Dengan di cantumkannya hak- hak anak dalam Undang-Undang SPPA Pasal 3 tentang Setiap anak dalam proses Peradilan Pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

⁶ Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 5-6.

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak membutuhkan perhatian bimbingan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, anak harus memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental dan sosial.⁷

Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak.

Berdasarkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pemeriksaan perkara yang dilakukan anak harus diperiksa secara tertutup di ruang sidang khusus anak, meskipun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan

⁷ *Ibid.* hlm. 77.

pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Pemidanaan anak menimbulkan efek yang sangat besar bagi perkembangan jiwa maupun masa depan dari anak tersebut, sebab ditakutkan terjadi “cap jahat” atau “labeling”. Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu labelisasi penting untuk dihindari bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi, bila cap jahat/stigma/label jahat masih melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencap jahat terhadap mantan narapidana tidak menutup kemungkinan mantan narapidana akan merasa dikucilkan dan mejadikannya mengulangi dan atau melakukan tindak pidana yang lain.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya, penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁸

Pemidanaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan jangan sampai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dipisahkan dari orang tuanya, hal tersebut dilakukan atas dasar

⁸ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

pertimbangan hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki baik hubungan psikologis maupun mental spiritual dan apabila hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis dan atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, seharusnya dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata demi pertumbuhan anak dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.⁹

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang di dampingi oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Padang setiap tahun mengalami Peningkatan dimana pada tahun 2021 total anak yang berhadapan dengan hukum yang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sampai tingkat sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berjumlah 165 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 188 kasus.

Salah satu rangkain dalam sistim peradilan pidana yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari kegiatan sub-sistem permasyarakatan Narapidana sub-sub sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dibandingkan dengan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan berupa sistem kemasyarakatan, dalam peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam

⁹ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 23-24.

rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup terhadap narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (24) yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Bapas. Bahwa penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas salah satu

penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan adalah melakukan pendampingan kepada anak didalam mauoun diluar proses peradilan pidana. Bahwa penyelenggaraan pendampingan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap Praadjudikasi, Adjudikasi sampai dengan tahap Pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjalankan fungsinya sejak anak yang menjadi tersangka ditangkap oleh polisi dan langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan dan seterusnya Terdakwa anak (klien) diputus oleh hakim. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian bertujuan untuk menyusun penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan.

Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PADANG DARI PERSPEKTIF**

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum.
2. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan Oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut, juga terdapat kegunaan yang dapat diambil dari penelitian Tesis ini. Penelitian tesis ini diharapkan dapat

memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam Pelaksanaan Tugas Balai Pemasarakatan Kota Padang Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Fungsi Balai Pemasarakatan Kota Padang Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah Motivasi dan memberikan masukan pada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Melakukan Pendampingan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
- b. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasarakatan di Kota Padang Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak sampai saat ini sepengetahuan penulis belum

pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis, atas nama Wira Buwana Putra Program Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Tahun 2013 dengan judul : Implementasi Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Anak.¹⁰

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah ;

- a. Peranan Balai Pemasarakatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak adalah terbagi dalam 3 tahapan yaitu :
 - 1) Proses tahapan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (pra ajudikasi) seperti pembuatan litmas selama proses penyidikan dalam memperlancar tugas penyidik, penuntut umum serta hakim.
 - 2) Proses tahapan pada waktu pemeriksaan pada sidang pengadilan (ajudikasi) salah satunya mengikuti keseluruhan proses persidangan di pengadilan sampai selesai, dalam upaya mewujudkan fungsi pendampingan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
 - 3) Proses tahapan sesudah pemeriksaan pada sidang pengadilan yaitu, melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan

¹⁰http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzIwNzg4MTY2ZTRiNDJmY2I1MWFIMzcxNWYzOGE3Mzc2YWNIMGVING==.pdf di akses pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 Pada Pukul 22.30 Wib.

terhadap anak yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap tentang hukuman pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan, cuti menjelang bebas.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi Bapas dalam mewujudkan fungsi perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak diantaranya :

- 1) Minimnya personil petugas pembimbing kemasyarakatan, dengan jumlah terbatas dibandingkan dengan beban tugas dan wilayah kerja dirasakan sangat kurang sekali.
- 2) Hubungan tenaga pembimbing Bapas yang belum kuat dengan aparat penegak hukum lain, termasuk instansi pemerintah (Departemen Sosial).
- 3) Masalah klasik lain yang menimpa Bapas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan.

2. Tesis, atas Nama Nuryuli Nurdin Program Magister Hukum di Universitas Bosowa Tahun 2021 dengan judul : Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Makassar Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak.¹¹

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah ;

- 1) Pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS Makassar), Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak yaitu melalui 3 tahap yaitu, Pra ajudikasi, tahap

¹¹<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3978/2021%20Nuryuli%20Nurdin%204618101022.pdf?sequence=1&isAllowed=y> yang di akses pada hari selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Pukul 23.20 Wib.

Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Dalam hal menjalankan perannya melaksanakan pembimbingan terhadap anak belum sesuai yang diharapkan.

2) Faktor yang menjadi Kendala yang dihadapi BAPAS Kelas I Makassar, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasayarakatan dalam menangani perkara pidana anak tidak bertindak secara professional. Sarana dan Prasarana dalam membimbing klien anak yang kurang. Belum adanya sarana keterampilan anak seperti sarana menjahit, computer, selain itu belum adanya tempat ruangan khusus keterampilan anak untuk menyalurkan bakat dan minatnya, selain itu masih terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) yang belum memiliki Laptop dan Printer sehingga hal tersebut menghambat kinerja Bapas Kota Makassar.

3. Jurnal, atas nama Nurkhalida di Universitas Negeri Makassar Tahun 2019 dengan Judul : Optimalisasi Peran Balai Pemasayarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat.¹²

Kesimpulan dari hasil Penelitian adalah :

1) Pelaksanaan peran Balai Pemasayarakatan kelas I Makassar terhadap pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum

¹² <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/download/8093/4677> di akses pada hari rabu Tanggal 22 Februari Tahun 2023 pada pukul 01.10 Wib

dan memperoleh pembebasan bersyarat, pada tahap-tahap pelaksanaan pembimbingan dapat 12 dikelompokkan menjadi

- a) tahap awal
- b) tahap lanjut dan
- c) tahap akhir.

Sedangkan program pembimbingan yang dilakukan bapas terdiri dari:

- a) pembimbingan kepribadian dan
- b) pembimbingan kemandirian.

Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan Bapas sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, namun kualitas pembimbingan belum maksimal karena adanya beberapa faktor diantaranya keterbatasan fasilitas yang digunakan untuk melakukan bimbingan, dan keterbatasan pegawai yang profesional dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

- 2) Pelaksanaan peran Bapas Kelas I Makassar terhadap pengawasan anak yang bekonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat, terdiri dari a)home visit, dan b) wajib lapor. Pelaksanaan pengawasan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun belum terlaksana dengan maksimal, diantaranya anggaran yang sangat minim untuk melakukan kunjungan atau home

visit, dan masih kurangnya kepedulian pembimbing kemasyarakatan untuk mengunjungi tempat tinggal klien.

3) Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat, meliputi beberapa faktor, diantaranya yaitu,

a) anggaran yang terbatas,

b) kurangnya kepedulian petugas pembimbing

kemasyarakatan terhadap anak,

c) keterbatasan pegawai,

d) kurangnya kesadaran orang tua, dan

e) keterbatasan sarana dan prasarana.

4. Jurnal, atas nama Okky Chahyo Nugroho di Universitas Indonesia Tahun 2017 dengan judul Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.¹³

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah ;

1) Masih kurang maksimalnya perlindungan hak anak dalam peran BAPAS dalam pembimbingan maupun pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan, dikarenakan adanya keterlambatan surat dari kepolisian untuk membuat Litmas dan pendampingan oleh BAPAS. Masih

¹³ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/356> di akses pada tanggal 22 Februari Tahun 2023 pukul 02.30 wib.

kurangnya pelaksanaan upaya perdamaian (diversi) yang dilakukan oleh Kepolisian dan BAPAS dan masih adanya pelanggaran terhadap hak anak oleh aparat hukum (terutama terhadap psikis Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11/2012) sudah mengamanahkan bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak maka ABH harus dilindungi melalui keterlibatan BAPAS sehingga hasil Penelitian Kemasyarakatan (PK) berkualitas sehingga menjadi pertimbangan aparat hukum yang lain khususnya hakim.

5. Jurnal, atas nama Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah di Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Tahun 2015 dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.¹⁴

Kesimpulan pada penelitian ini adalah;

- 1). Dalam UU No. 11 tahun 2012 bentuk-bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur:
 - a. Unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi.
 - b. Unsur penyelesaian perkara secara non litigasi
 - c. Unsur aparat penegak hukum
 - d. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

¹⁴<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/779/609>
di akses pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 Pukul 02.15 Wib.

2). Perlindungan hukum yang diberikan oleh qanun Aceh adalah penyelesaian berbasis musyawarah dengan mengacu kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bentuk perlindungan yang terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam qanun adat Aceh belum terinci sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.

3). Relevansi UU No. 11 tahun 2012 terhadap qanun Aceh adalah qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012. Sehingga, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

Tabel I

No	Nama penulis	Judul Tesis/jurnal	Tahun	Lembaga Pendidikan
1	Wira Buwana	Implementasi tugas dan fungsi balai pemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi perlindungan hukum bagi anak	2013	Universitas Hasanuddin
2	Nuryuli Nurdin	Pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar dalam perlindungan Hak Asasi Manusia pada Sistem Pidana Anak	2021	Universitas Bosowa
3	Nurkhalida	Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang berhadapan dengan hukum dan memperoleh pembebasan bersyarat.	2019	Universitas Negeri Makasar

4.	Okky Chahyo Nugroho	Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	2017	Universitas Indonesia
5.	Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah	Perlindungan Terhadap Anak yang berhdapan dengan Hukum.	2015	Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

Namun penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam tesis ini berbeda dalam topik dan permasalahannya, karena penelitian dalam hal ini berbicara mengenai Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang oleh karena itu penelitian tesis ini asli dan jauh dari unsur plagiat atau diambil dari tesis orang lain yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yakni, kejujuran, rasional, efektif, dan terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Sebagai produk ilmu teori-teori ini bertujuan memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹⁵ Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Menurut Muchtar Kusumaatmadja asas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul mereka.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian yang tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 4.

¹⁶ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, 2000, "*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Buku I, Alumni: Bandung, hlm.48.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁸

¹⁷Riduan Syahlmrani,1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 23.

¹⁸Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan 24, Jakarta,hlm 24-25.

Kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama terhadap norma hukum tertulis. Fence M. Wantu menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik²⁰. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²¹ Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²²

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

¹⁹Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober, hlm 388.

²⁰Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 21.

²¹Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 219.

²²Jan Michlmiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum*, (Terjemahlman Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm 5.

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas pula. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, untuk kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan

perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak ter tahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²³

b. John Stuar Mill (1806-1873)

²³<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/486491/NDg2NDkx>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat

keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁴

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁵ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan.²⁶ Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.²⁷ Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi memiliki penilaian unsur pribadi.²⁸ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Sistem peradilan pidana dikenal dengan “*criminal justice system*” yang melibatkan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.²⁹ Ketiga instansi ini harus menjaga keutuhan dan keamanan supremasi hukum, jika tidak maka penegakan hukum di Indonesia masih memprihatinkan.

²⁴Amiruddin & Zainuddin, 2004, PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM, Raja grafindo persada hal, 24.

²⁵Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. ix

²⁶*Ibid*, hlm. 1

²⁷*Ibid*, hlm. 24

²⁸Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 6

²⁹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum adalah kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah lah yang bertanggung jawab. Masalah pokok, dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri; yaitu peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup;

Penegakan hukum mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku

³⁰*Ibid*, hlm. 5

³¹*Ibid*, hlm. 8

nyata manusia.³² Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*politic criminal*). Tujuan akhir dari (*politic criminal*) ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.³³

d. Teori Keadilan Hukum

Dalam istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah dalam hal berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Dalam keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan Hak dan Kewajiban, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhamad Taufik Makarao dan kawan-kawan, yaitu Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, yaitu :³⁴

“According to Rawls, Justice is fairness. The pinsiple of justice are, (1) aqual and maximumfeasible liberty for all, (2) power and wealth to be distributed equally axcept where inequalities would work for the advantage of all and where all whould have aqual opportunity to attain the higher possitons.”

Menurut Rawl, keadilan adalah kejujuran (Fairness) agar hubungan bisa berjalan secara keadilan, harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua

³²Momo Kelana,1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 98

³³*Ibid*, hlm. 70

³⁴Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

prinsip yang dirumuskan. Pertama kebebasan yang sama (the principle of difference), bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia, didalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan setiap orang khususnya orang-orang secara kodrati tidak beruntung dan melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.

Menurut Jhon Rawls subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, mengatur persetujuan yang lebih lanjut. Mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan cara pandang terhadap prinsip keadilan ini yang menurut Jhon Rawls disebut keadilan sebagai fairness.

Melihat teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum diatas maka jelaslah adanya perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara teori dalam tatanan hukum nasional banyak banyak lahir produk perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam menjalankan kehidupannya.

Pada saat anak berhadapan dengan hukum secara nasional telah diatur hal-hal khusus, yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum

ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, dikarenakan menimbang kondisi psikologis anak dan masa depan anak maka alasan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak pemikiran baru bagaimana agar ketika anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan traumatig sendiri terhadap anak dan bagaimana agar anak bisa terhindar dari catatan pidana yang pernah dibuat oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Balai Pemasarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klie, pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pengertian yang sama juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak

Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam Pasal 1 ayat 18 disebutkan, yang dimaksud dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. Pembimbingan di sini meliputi Penelitian Kemasyarakatan, Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Pembimbingan di sini adalah rumah besar untuk keempat fungsi lain.

b. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Defenisi sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

G. Metode Penelitian

Mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian, pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.³⁵

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan di Kota Padang (studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)³⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

³⁶Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum.

3. Sumber dan Jenis Data Terdiri Dari:

a. Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan observasi dan wawancara secara langsung di tempat penelitian yang diadakan yaitu pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian ke pustakaan (*Library Research*) yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara, memperhatikan serta mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan Tesis ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggung jawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi dokumen dan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan secara berhadapan-mungka

dengan orang yang diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara Editing dan Tabulating. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, analisis data kualitatif tidak menggunakan angka-angka, namun menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat pandangan para pakar, Peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.³⁷

³⁷Mardalis, 2009, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 26.